

Penguatan Produk Rekomendasi Pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- Undangan Melalui Mediasi

by Handa Abidin

Submission date: 21-Aug-2023 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2148612140

File name: 2_Penguatan_Produk_Rekomendasi_turnitin.pdf (391.23K)

Word count: 6535

Character count: 43858



PENGUATAN PRODUK REKOMENDASI PADA PERMENKUMHAM NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI

Handa S. Abidin

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden
Alamat Surat Elektronik: handa.abidin@president.ac.id

Abstract

The recommendations under the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Regulation Number 2 Year 2019 concerning the Settlement of Disharmonisation of Laws and Regulations Through Mediation (hereafter: MLHR Number 2 Year 2019) need to be strengthened. This strengthening is important because if the recommendations in MLHR Number 2 Year 2019 are ignored by the recipients of recommendations, the essence and the existence of MLHR Number 2 Year 2019 will not be optimally used for the harmonisation of laws and regulations in Indonesia. This research offered suggestions regarding the strengthening of the recommendations that focused on: the goodwill of the recipients of recommendations, content of recommendations, procedures after recommendations have been issued, online access, and time certainty. The implementation of these suggestions can play an important role in strengthening not only for the implementation of the recommendations by the recipients of recommendations, but also if the recommendations are decided not to be implemented by the recipients of recommendations. The option of implementing or not implementing the recommendations by the pertinent recipients of recommendations must provide responsibility to all parties that are involved and also to the public in accordance with the spirit of Law of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2008 concerning the Openness of Public Information.

Keywords: MLHR Number 2 Year 2019, disharmonisation of laws and regulations, mediation.

1. Pendahuluan

Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi (selanjutnya: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019) merupakan salah satu solusi untuk mendukung peraturan perundang-undangan¹ yang harmonis di

¹ Untuk definisi, "Peraturan Perundang-undangan", lihat: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi (BNRI Tahun 2019 Nomor 127) (ditetapkan 12 Februari 2019, diundangkan 14 Februari 2019) (selanjutnya: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019), Pasal 1 Angka 1 dan lihat juga Pasal 2 untuk pembatasan peraturan perundang-undangan yang dijadikan objek pemeriksaan. Untuk jenis peraturan perundang-undangan secara lengkap, bandingkan dengan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234) (disahkan 12 Agustus 2011, diundangkan 12 Agustus 2011) (selanjutnya: UU Nomor 12 Tahun 2011), Pasal 7-8 serta penjelasannya.



Indonesia.² Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 dapat mendukung upaya harmonisasi tersebut dengan prosedur mediasi³ melalui permohonan dan prosedur mediasi melalui penugasan yang dimilikinya.⁴

Peneliti telah mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah kelemahan pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 yang perlu diperbaiki. Namun demikian, penelitian ini tidak akan membahas seluruh kelemahan yang ditemukan tersebut. Hal yang fokus dibahas pada penelitian ini adalah mengenai penguatan produk rekomendasi yang ada pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Penguatan terhadap produk rekomendasi tersebut—yang saat ini masih lemah— merupakan hal penting karena diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan proses mediasi melalui permohonan dan penugasan⁵ terhadap permasalahan “disharmoni peraturan perundang-undangan”⁶ akan menjadi tidak maksimal apabila rekomendasi yang dihasilkan ternyata dihiraukan tanpa alasan yang jelas oleh penerima rekomendasi. Dengan kata lain yang lebih tajam, buat apa proses mediasi dijalankan apabila pada akhirnya hasil dari proses tersebut dihiraukan tanpa alasan yang jelas? Seandainya pun rekomendasi tersebut diputuskan untuk tidak dilaksanakan diperlukan prosedur yang jelas sehingga terdapat pertanggungjawaban dalam tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.⁷

Dalam melaksanakan dan membuat penelitian ini, peneliti fokus menganalisis sumber primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, peneliti akan fokus menganalisis Pasal 13-15 dan 17-19 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Pasal 13-15 dan 17-19 adalah pasal yang secara eksplisit membahas produk rekomendasi pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Pasal lain pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 juga akan dibahas selama terkait dengan Pasal 13-15 dan 17-19 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019.

Peneliti juga akan membandingkan bagaimana produk rekomendasi yang diatur dalam

² Lihat secara umum: *ibid.*, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019.

³ Untuk definisi “Mediasi”, lihat: *ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

⁴ Untuk prosedur mediasi melalui permohonan, lihat: *ibid.*, Bab II - Bab VI. Untuk prosedur mediasi melalui penugasan, lihat: *ibid.*, Bab VII.

⁵ Lihat: *ibid.*

⁶ Untuk definisi “Disharmoni Peraturan Perundang-undangan”, lihat: *ibid.* (n. 1), Pasal 1 Angka 2.

⁷ Lihat secara umum semangat tersebut di: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI 2008 Nomor 61, TLNRI 4846) (disahkan 30 April 2008, diundangkan 30 April 2008) (selanjutnya: UU Nomor 14 Tahun 2008), khususnya Pasal 3 Huruf a, d, dan e.



Volume 18, No.1, Juni 2020.

Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi (selanjutnya: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017)⁸. Perlu diketahui Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 telah menggantikan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 yang berusia relatif pendek.⁹ Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 ditetapkan, diundangkan, dan berlaku pada tanggal 8 Desember 2017, dan pada 14 Februari 2019 menjadi tidak berlaku secara hukum dengan berlakunya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019.¹⁰ Hasil perbandingan secara khusus antara Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 tersebut akan dikembangkan menjadi analisis dan saran untuk penguatan produk rekomendasi pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019.

Peneliti tidak akan membahas mengenai pro dan kontra kewenangan yang diatur pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Dalam konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, terdapat pihak yang mengatakan prosedur nonlitigasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 telah sesuai dan tidak melebihi kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya: Kemenkumham)¹¹ serta tidak melanggar asas hukum terkait peraturan perundangan-undangan^{12,13} Namun terdapat juga pihak yang menyatakan prosedur nonlitigasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 telah

⁸ Lihat secara umum: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi (BNRI Tahun 2017 Nomor 1754) (ditetapkan 8 Desember 2017, diundangkan 8 Desember 2017) (selanjutnya: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017).

⁹ (1) *Ibid.*, Pasal 8 dan halaman terakhir Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017; dan (2) Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 20-21 dan halaman terakhir Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pendapat Bayu Dwi Anggono di: Fitri N. Heriani, "Kenali Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi Sengketa Norma Perundang-[u]ndangan [sic]", *Hukumonline.com*, dipublikasikan 11 Oktober 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbe54cf1a3be/kenali-mekanisme-penyelesaian-nonlitigasi-sengketa-norma-perundang-undangan>.

¹² *Ibid.*, pendapat Bivitri Susanti di: Heriani.

¹³ Untuk pendapat lain yang mendukung hadirnya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, lihat: Agus Riewanto, "Progresivitas Penyelesaian Konflik Perundangan", *Media Indonesia (Mediaindonesia.com)*, dipublikasikan 16 Januari 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/210778-progresivitas-penyelesaian-konflik-perundangan>.



melebihi kewenangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan¹⁴.¹⁵ Dalam konteks Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 juga sudah terdapat pandangan yang tidak setuju terhadap hadirnya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tersebut.¹⁶

2. Penguatan Produk Rekomendasi

Salah satu alasan kenapa produk rekomendasi butuh penguatan adalah dikarenakan status hukum produk rekomendasi pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengikat secara hukum.¹⁷ Demikian juga pada peraturan yang lama yaitu Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 yang statusnya tidak mengikat secara hukum.¹⁸

¹⁴ “Direktur jenderal” pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 didefinisikan sebagai “Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan” yang dapat diinterpretasikan sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya: Dirjen Perundang-undangan) (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah direktorat yang dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan), lihat: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 (n. 8), Pasal 1 Angka 4.

¹⁵ (1) Wicipto Setiadi, “Tata Kelola Regulasi yang Baik” (presentasi pada: Seminar Hukum Quo Vadis Tata Kelola Regulasi Indonesia: Telaah Akademis Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 32 Tahun 2017, No. 22 Tahun 2018, dan No. 3 Tahun 2018), Depok, 1 November 2018, lihat *slide* dengan judul “Permenkumham No. 32 Tahun 2017”; dan (2) Untuk pendapat lebih lanjut dari Wicipto Setiadi dan kritik terhadap Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 dari Maria Farida Indrati S. (kritik mengenai permasalahan kewenangan Kemenkumham yang melewati batas) serta dari Bagir Manan (menghendaki penjelasan mengenai kewenangan Kemenkumham), lihat di: Aida Mardatillah, “Permenkumham Penyelesaian Sengketa Konflik Norma Dinilai Ilegal”, *Hukumonline.com*, dipublikasikan 2 November 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc13662cd4c/p-erkenkumham-penyelesaian-sengketa-konflik-norma-dinilai-ilegal>. Untuk pendapat yang mengatakan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 mengambil kewenangan MK dan MA, lihat: Victor Santoso Tandiasa, “Problematika Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017: Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan”, *LegaleraIndonesia.com*, dipublikasikan 24 September 2018, <https://legaleraIndonesia.com/p-roblematika-peraturan-menteri-hukum-dan-ham-nomor-32-tahun-2017/>. Lihat juga: Aida Mardatillah, “MA Diminta Cabut Permenkumham Sengketa Konflik Norma”, *Hukumonline.com*, dipublikasikan 5 Januari 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2f82b639097/ma-diminta-cabut-permenkumham-sengketa-konflik-norma>.

¹⁶ Fitriani Ahlan Sjarif, “Menggapai Mimpi Harmonisasi Regulasi”, *Koran Sindo* (Sindonews.com), dipublikasikan 24 Juli 2019, <https://nasional.sindonews.com/read/1423154/18/menggapai-mimpi-harmonisasi-regulasi-1563904432>.

¹⁷ Lihat secara umum: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 13-15 dan 17-19.

¹⁸ Lihat secara umum: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 (n. 8), khususnya Pasal 6-7. Untuk pendapat mengenai status rekomendasi pada proses nonlitigasi melalui permohonan dalam konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, lihat: (1) Pendapat Bivritri Susanti di: Heriani (n. 11); dan (2) Pendapat Asep Warlan Yusuf di: Ramadhani Prihatini (editor: Yudho Winarto), “Beleid Sengketa Aturan Perundangan Tak Kuat”, *Kontan.co.id*, dipublikasikan 12 Desember 2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/beleid-sengketa-aturan-perundangan-tak-kuat>



Tantangan terhadap status hukum rekomendasi tersebut adalah bagaimana membuat rekomendasi ini dapat terlaksana meskipun statusnya tidak mengikat secara hukum. Terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan demi mengawal dan melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan. Memang betul bahwa cara yang akan dijelaskan di bawah ini tidak menjamin sepenuhnya pelaksanaan rekomendasi tersebut. Namun demikian paling tidak sejumlah cara tersebut akan memberikan kontribusi strategis dalam mewujudkan upaya pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Sebelum membahas solusi penguatan tersebut dan untuk menghindari kesalahan interpretasi ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian beberapa istilah pada penelitian ini. Istilah “para pihak” pada penelitian ini diartikan sebagai pemohon mediasi dan “pihak terkait”.¹⁹ Istilah “pihak terkait” diartikan sebagai “pihak yang berkepentingan secara langsung dengan permohonan” (istilah “pihak terkait yang berkepentingan langsung” diartikan sebagai “pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan”).²⁰

Pasal 14 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 mengatur mengenai produk yang dikeluarkan dari “hasil mediasi” yaitu “kesepakatan para pihak” dan “rekomendasi”.²¹ Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 memiliki dua jenis rekomendasi.²²

Jenis rekomendasi pertama adalah rekomendasi yang merupakan bagian dan diberikan dalam konteks prosedur mediasi dengan permohonan (selanjutnya: Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan).²³ Pada jenis rekomendasi yang pertama ini dapat dibagi lagi menjadi tiga subjenis rekomendasi.²⁴ Pertama, rekomendasi yang dikeluarkan apabila mediasi tidak dihadiri oleh pihak terkait (selanjutnya: Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 1).²⁵

Kedua, rekomendasi yang dikeluarkan apabila “pemohon dan/atau pihak terkait” yang mencapai “kesepakatan para pihak” pada proses mediasi tidak melaksanakan kesepakatan tersebut pada jangka waktu yang diatur oleh Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (30 hari kalender) atau yang disepakati oleh para pihak (selanjutnya: Rekomendasi pada

¹⁹ Lihat secara umum: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), khususnya Bab III dan Pasal 13-17.

²⁰ Ibid., Pasal 4.

²¹ Ibid., Pasal 14.

²² Ibid., Pasal 13-15 dan 17-19.

²³ Ibid., Pasal 13-15 dan 17-18.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., Pasal 13 dan 4.



Volume 18, No.1, Juni 2020.

Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 2).²⁶ Pihak yang mengeluarkan rekomendasi pada konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 2 adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia²⁷ (selanjutnya: Menkumham).²⁸ Rekomendasi pada Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 2 tersebut lalu diberikan kepada presiden di mana Majelis Pemeriksa²⁹ berperan dalam hal menyampaikan pertimbangan kepada Menkumham.³⁰

Ketiga, Menkumham juga dapat memberikan rekomendasi kepada para pihak apabila para pihak tidak dapat mencapai “kesepakatan para pihak” pada proses mediasi (selanjutnya: Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 3).³¹ Apabila rekomendasi pada Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 3 yang diberikan kepada para pihak tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu yang diatur pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (30 hari kalender sejak setelah 60 hari kalender didapatkannya rekomendasi oleh para pihak) maka rekomendasi tersebut diberikan kepada presiden.³² Rekomendasi pada Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 3 akan ditindaklanjuti dengan menjadikannya sebagai bahan “pertimbangan” dalam “program penyusunan” peraturan perundang-undangan yang jenisnya diatur terbatas pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019^{33, 34}

Pada jenis rekomendasi kedua, rekomendasi dikeluarkan melalui “mediasi pemeriksaan” dengan penugasan (selanjutnya: Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan) di mana Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya: Dirjen Peraturan Perundang-undangan)³⁵ menerima tugas dari Menkumham untuk melakukan mediasi dengan penugasan tersebut (selanjutnya: Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan).³⁶

²⁶ Ibid., Pasal 15 dan 4.

²⁷ Lihat definisi “Menteri” berdasarkan konteks Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 yang dapat diinterpretasikan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya: Menkumham) pada: *ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (6).

²⁹ Untuk definisi “Majelis Pemeriksa”, lihat: *ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (6).

³¹ *Ibid.*, Pasal 17 dan 14.

³² *Ibid.*, Pasal 17.

³³ Lihat: catatan kaki nomor 1.

³⁴ Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 18.

³⁵ Untuk definisi “Direktur Jenderal” berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019, lihat: *ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

³⁶ “Selain Mediasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat



Perbedaan antara Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan dengan mediasi permohonan terletak pada siapa yang meminta terjadinya proses mediasi.³⁷ Pada Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan adalah Menkumham yang memberikan tugas.³⁸ Sedangkan pada mediasi permohonan merupakan pemohon yang memohonkan agar mediasi dapat dilakukan.³⁹ Pendekatan Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan adalah pendekatan *top-down*⁴⁰ sedangkan pada mediasi permohonan bersifat *bottom-up*⁴¹.

Apabila Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 menggunakan istilah “mediasi”,⁴² Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 menggunakan istilah “nonlitigasi”⁴³. Walaupun terdapat perubahan istilah, pada prinsipnya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 memiliki semangat yang sama dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017. Dalam konteks nonlitigasi dengan permohonan pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 hanya ada satu rekomendasi (selanjutnya: Rekomendasi pada Prosedur Nonlitigasi)—tidak tiga seperti pada mediasi dengan permohonan.⁴⁴ Lebih lanjut dalam konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, pihak yang memberikan rekomendasi kepada presiden adalah Menkumham⁴⁵ berdasarkan pemeriksaan nonlitigasi dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan.⁴⁶

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 juga memiliki prosedur di luar permohonan yaitu prosedur pemeriksaan melalui penugasan Dirjen Peraturan Perundang-undangan

menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan Mediasi pemeriksaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang saling bertentangan ...”, lihat: *ibid.*, Pasal 19.

³⁷ *Ibid.*, Bab II-VII.

³⁸ *Ibid.*, Bab VII.

³⁹ *Ibid.*, Bab II-VI. Untuk daftar pemohon, lihat: *ibid.*, Pasal 3.

⁴⁰ Untuk definisi “*top-down*”, lihat: “Top-down”, Cambridge University Press (Cambridge Dictionary), diakses 30 Januari 2020, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/top-down>.

⁴¹ Untuk definisi “*bottom-up*”, lihat: “Bottom-up”, Cambridge University Press (Cambridge Dictionary), diakses 30 Januari 2020, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bottom-up>.

⁴² Lihat secara umum: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1).

⁴³ Untuk definisi “Nonlitigasi”, lihat: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 (n. 8), Pasal 1 Angka 3, lihat juga secara umum: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 (n. 8).

⁴⁴ Bandingkan: (1) *Ibid.*, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, Pasal 6; dengan (2) Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 13-15 dan 17-18.

⁴⁵ Lihat definisi “Menteri” pada konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 yang dapat diinterpretasikan sebagai Menkumham pada: *ibid.*, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 5.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1)-(2).



Volume 18, No.1, Juni 2020.

oleh Menkumham yang menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut yang diberikan kepada presiden (selanjutnya: Rekomendasi pada Prosedur Pemeriksaan Melalui Penugasan).⁴⁷ Tidak dijelaskan secara detail bagaimana prosedur lebih lanjut mengenai prosedur pemeriksaan pada konteks prosedur pemeriksaan melalui penugasan ini dilakukan—apakah dengan mengikuti hukum acara yang diatur pada prosedur nonlitigasi atau melalui proses pemeriksaan yang berbeda dan cukup dilaksanakan oleh pihak internal Kemenkumham lalu disampaikan kepada pihak ketiga terkait. Namun demikian dari bahasa yang dipaparkan pada Pasal 7 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 dapat diinterpretasikan proses Rekomendasi pada Prosedur Pemeriksaan Melalui Penugasan tidak menggunakan hukum acara yang diatur pada prosedur nonlitigasi melainkan melalui prosedur pemeriksaan tersendiri pada internal Kemenkumham yang tidak tergantung pemohon.⁴⁸

Dalam konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 pertanyaannya adalah siapa yang menjadi pemohon seandainya diinterpretasikan prosedur mediasi yang digunakan untuk mengeluarkan rekomendasi ini? Apakah Dirjen Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pemohon? Hal ini tidak secara eksplisit diatur. Dalam konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 ada baiknya tidak menggunakan proses Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan namun dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak internal Kemenkumham—sebagaimana dijelaskan pada interpretasi dalam konteks Pasal 7 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 di atas—khusus untuk permohonan yang sangat jelas dan mudah untuk diputuskan. Apabila permasalahannya kompleks dan tidak mudah untuk diputuskan, maka proses Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan harus digunakan.

Dalam konteks penelitian ini usulan terkait dengan penguatan Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan dan Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan pada penelitian ini perlu juga dikaitkan aplikasinya apabila diterapkan dan diusulkan pada konteks pemeriksaan oleh pihak internal Kemenkumham—meskipun tidak disebut secara langsung dalam penelitian ini—sepanjang hal tersebut relevan.

⁴⁷ Ibid., Pasal 7.

⁴⁸ Lihat: Ibid.

2.1. Iktikad Baik Penerima Rekomendasi

Dalam konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, pemerintah disarankan untuk memiliki komitmen dalam memproses rekomendasi⁴⁹ yang tidak mengikat secara hukum.⁵⁰ Dalam konteks Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 rekomendasi juga tidak mengikat secara hukum.⁵¹ Tantangan terhadap status hukum rekomendasi tersebut adalah bagaimana membuat rekomendasi ini dapat terlaksana mengikat statusnya tidak mengikat secara hukum. Komitmen dan iktikad baik⁵² seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemerintah,⁵³ yang terlibat dalam proses rekomendasi merupakan hal yang sangat penting dalam konteks pelaksanaan rekomendasi pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019.

Salah satu pihak yang memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan rekomendasi tersebut adalah presiden yang merupakan sebagai penerima rekomendasi dalam konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 2-3 dan Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan.⁵⁴ Tanpa adanya iktikad baik dari presiden maka solusi penguatan rekomendasi yang dijelaskan di bawah juga akan mengalami kesulitan untuk dapat berhasil. Mengenai Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 1 tidak diatur secara jelas apakah rekomendasi akan diberikan

⁴⁹ Definisi “rekomendasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan)”, lihat: “Re.ko.men.da.si /rekomendasi/”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses 30 Januari 2020, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekomendasi>, lihat: angka 2.

⁵⁰ Lihat pendapat Asep Warlan Yusuf dalam konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 di: *ibid.*, Prihatini (editor: Yudho Winarto) (n. 18). Lihat juga, dalam konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, status rekomendasi pada pemeriksaan permohonan perkara: (1) Pendapat Bivitri Susanti di: Heriani (n. 11); dan (2) Pendapat Asep Warlan Yusuf di: Prihatini (editor: Yudho Winarto) (n. 18).

⁵¹ Walaupun demikian perlu disampaikan bahwa dalam konteks status hukum “Kesepakatan Para Pihak” pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019, “Kesepakatan Para Pihak” dinyatakan sebagai sesuatu yang “mengikat dan berlaku bagi Para Pihak”, lihat: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 15 Ayat (2). Namun demikian “Kesepakatan Para Pihak” tersebut dapat saja dipermohonkan kembali oleh para pihak selama para pihak menyepakatinya, lihat: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 16.

⁵² Untuk pembahasan mengenai pengertian iktikad baik dalam konteks kontrak, lihat: Ridwan Khairandy, “Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolak Ukur Objektif”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 3 (Juli 2008): 343-358.

⁵³ Untuk pendapat terkait dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 menurut Asep Warlan Yusuf, lihat: *ibid.*, Prihatini (editor: Yudho Winarto) (n. 18). Istilah “pemerintah” perlu dikaitkan dengan presiden dan pihak yang ada kaitannya dengan pemerintah pada Pasal 18 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 di mana mereka adalah sebagai pihak yang menerima rekomendasi, lihat: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 14-15 dan 17-19.

⁵⁴ Lihat: *ibid.*, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 14-15 dan 17-19.



kepada presiden atau tidak.⁵⁵ Idealnya presiden perlu diberikan rekomendasi tersebut.

2.2. Konten Rekomendasi

Dalam konteks Rekomendasi pada Prosedur Nonlitigasi, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 memberikan pengarahannya mengenai isi rekomendasi yang “dapat” berbentuk “mencabut”, “mengubah”, atau “membentuk”.⁵⁶ Sebetulnya opsi konten rekomendasi pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 yaitu “mencabut”, “mengubah”, atau “membentuk” peraturan perundang-undangan juga tidak kaku dikarenakan adanya kata “dapat” yang dapat diinterpretasikan isi rekomendasi dapat juga selain “mencabut”, “mengubah”, atau “membentuk” peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Sedangkan pada Rekomendasi pada Prosedur Pemeriksaan Melalui Penugasan tidak dijelaskan apakah akan mengacu pada bentuk rekomendasi yang “mencabut”, “mengubah”, atau “membentuk”.⁵⁸

Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengarahkan apa yang harus diisi pada rekomendasi dalam konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 1-3 dan Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan secara eksplisit.⁵⁹ Tidak ada arahan untuk “mencabut”, “mengubah”, atau “membentuk” sebagaimana disebut di atas.⁶⁰

Selanjutnya, dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 tidak diatur lebih lanjut mengenai apakah rekomendasi tersebut akan didampingi usul pasal konkret yang dijadikan materi untuk melakukan revisi atau diberikan draf dari peraturan perundang-undangan baru tersebut apabila direkomendasikan untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru.⁶¹

Hal yang sama juga terjadi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 di mana pasal dan draf konkret tidak diatur di dalam permenkumham tersebut untuk konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 1-3 dan Rekomendasi pada Prosedur Mediasi

⁵⁵ Ibid., Pasal 13.

⁵⁶ Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 (n. 8), Pasal 6 Ayat (3).

⁵⁷ Lihat: *ibid.*

⁵⁸ Lihat: *ibid.*, Pasal 7 dan Pasal 6 Ayat (3).

⁵⁹ Lihat secara umum: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1).

⁶⁰ Lihat secara umum: *ibid.*

⁶¹ Lihat secara umum: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 (n. 8), khususnya Pasal 6-7.



Rekomendasi yang detail akan membantu penerima rekomendasi untuk mengeksekusi pelaksanaan rekomendasi. Oleh karena itu, rekomendasi sebaiknya juga dilengkapi secara detail sebagaimana dijelaskan di atas.

2.3. Prosedur Setelah Rekomendasi Dikeluarkan

Prosedur untuk mengawal prosedur rekomendasi setelah diterima oleh presiden harus diperkuat. Sebagai contoh, rekomendasi yang diputuskan tidak dilaksanakan oleh presiden harus dijelaskan kepada seluruh pihak yang terlibat dan kepada publik alasan kenapa rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh presiden.⁶³

Contoh lain misalnya Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 3 yang diberikan kepada penerima rekomendasi dalam konteks penyusunan sejumlah jenis peraturan perundang-undangan di mana penerima rekomendasi tersebut juga harus menjelaskan kepada publik apabila diputuskan tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan.⁶⁴

Pada prinsipnya presiden dan penerima rekomendasi yang lain dapat saja menolak untuk tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan namun demikian mereka wajib mempertanggungjawabkannya sehingga penolakan tanpa alasan yang jelas dapat dihindari dengan maksimal.⁶⁵

Untuk rekomendasi yang diterima untuk dilaksanakan oleh penerima rekomendasi perlu juga dijelaskan kepada seluruh pihak yang terlibat dan kepada publik bahwa rekomendasi tersebut akan dilaksanakan.⁶⁶ Hasil pelaksanaan rekomendasi tersebut baik berhasil atau tidak perlu disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dan kepada publik.⁶⁷ Kemenkumham diharapkan dapat memfasilitasi usul yang disampaikan pada subbab ini dikaitkan dengan subbab 2.4. yang akan dijelaskan selanjutnya.

⁶² Lihat secara umum: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), khususnya Pasal 13-15 dan 17-18. Dalam konteks permohonan perlu diketahui pada pengajuan permohonan, pemohon (dapat juga kuasa pemohon) diminta untuk memuat antara lain “uraian hal yang menjadi dasar permohonan” dan “hal yang dimohonkan untuk diselesaikan”, lihat: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1) Pasal 6 Ayat (2).

⁶³ Lihat: catatan kaki nomor 7.

⁶⁴ Lihat: (1) Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1) Pasal 18; dan (2) Catatan kaki nomor 7.

⁶⁵ Lihat: catatan kaki nomor 7.

⁶⁶ Lihat: *ibid.*

⁶⁷ Lihat: *ibid.*



2.4. Akses Daring

Pada prinsipnya pelaksanaan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 perlu didukung sistem daring yang kuat untuk memastikan hadirnya transparansi dan mendukung adanya kejelasan hukum khususnya bagi para pihak dan secara umum kepada seluruh pihak yang terlibat dan masyarakat.⁶⁸ Sepengetahuan peneliti, sampai pada tanggal 30 Januari 2020, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 belum didukung oleh sistem daring yang kuat tersebut.⁶⁹ Pada prinsipnya proses awal dan akhir serta seluruh produk terkait dengan

⁶⁸ Website MK dapat menjadi salah satu model transparansi yang perlu dikembangkan oleh sistem daring Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019, lihat: “Perkara”, Mahkamah Konstitusi, diakses 30 Januari 2020, <https://mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4>. Untuk diskusi mengenai penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dengan menggunakan dukungan teknologi informasi, lihat: Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (Juli 2015): 323-334. Untuk pembahasan mengenai penggunaan teknologi informasi pada pengadilan pada tingkat provinsi, lihat: Agus Raharjo, Sunaryo, dan Nurul Hidayat, “Pendayagunaan Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (September 2010): 197-212.

⁶⁹ Dalam konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan baru terbatas melakukan hal seperti pemberitaan pemeriksaan perkara dan berita terkait Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 lainnya, lihat antara lain: (1) “Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan (PUU) Melalui Jalur Nonlitigasi Terkait Aturan Satuan Perhitungan Retribusi IMB pada Perda Kota Medan”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, diakses 30 Januari 2020, <http://ditjenp.p.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3461-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-aturan-satuan-perhitungan-retribusi-imb-dalam-perda-kota-medan.html>; (2) “Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan (PUU) Melalui Jalur Nonlitigasi Terkait Larangan Menjual dengan Memperlihatkan Wujud Rokok pada Perda Kota Bogor”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, diakses 30 Januari 2020, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3462-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-larangan-menjual-dengan-memperlihatkan-wujud-rokok-pada-perda-kota-bogor.html>; (3) “Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan (PUU) Melalui Jalur Nonlitigasi Terkait Korban Salah Tangkap”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, diakses 30 Januari 2020, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3463-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-korban-salah-tangkap.html>; (4) “Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan (PUU) Melalui Jalur Nonlitigasi Terkait Pengenaan Pajak PPN Terhadap Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, diakses 30 Januari 2020, <http://ditjenp.p.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3483-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan>



Volume 18, No.1, Juni 2020.

mediasi pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019⁷⁰—khususnya dalam konteks penelitian ini seluruh produk rekomendasi dan produk yang disarankan peneliti pada penelitian ini—perlu dapat diakses oleh publik melalui sistem daring selama diperkenankan secara hukum.⁷¹ Adanya sistem daring ini merupakan salah satu bentuk dukungan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.⁷²

2.5. Kepastian Waktu

Jangka waktu penting demi kepastian hukum pemohon. Pada prinsipnya jangka waktu terhadap prosedur yang belum diatur waktunya (berapa hari kerja atau hari kalender⁷³) perlu diatur, termasuk pada konteks rekomendasi. Pada peraturan sebelumnya, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, tidak ditemukan pengaturan jangka waktu secara langsung terkait dengan pengeluaran rekomendasi pada Rekomendasi pada Prosedur Nonlitigasi dan Rekomendasi pada Prosedur Pemeriksaan Melalui Penugasan.⁷⁴ Pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 sejumlah jangka waktu telah diatur namun hal ini

an-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-pengenaan-pajak-ppn-terhadap-bahan-pakan-untuk-pembuatan-pakan-ternak-dan-pakan-ikan.html; (5) “Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non[Litigasi]”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, diakses 30 Januari 2020, <http://ditjenpp.kemendagri.go.id/kegiatan-umum/3460-penyusunan-buku-pedoman-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-melalui-jalur-non-litigasi.html>; dan (6) “Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non[Litigasi]”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, diakses 30 Januari 2020, <http://ditjenpp.kemendagri.go.id/kegiatan-umum/3482-kegiatan-penyusunan-buku-pedoman-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-melalui-jalur-non-litigasi.html>.

⁷⁰ Lihat secara umum: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1).

⁷¹ Usul ini mendukung konsep *e-government*; untuk diskusi lebih lanjut mengenai *e-government* dalam konteks pemerintahan daerah, lihat: Titon Slamet Kurnia, Umu Rauta, dan Arie Siswanto, “*E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 2 (April 2017): 170-181. Untuk undang-undang mengenai keterbukaan informasi, lihat secara umum: UU Nomor 14 Tahun 2008 (n. 7), pada Bab V dibahas mengenai informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik. Lihat juga secara umum peraturan pemerintah mengenai keterbukaan informasi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI 2010 Nomor 99, TLNRI 5149) (disahkan 20 Agustus 2010, diundangkan 23 Agustus 2010), khususnya Bab III.

⁷² Untuk diskusi mengenai informasi publik dan pemerintahan yang baik (*good governance*), lihat: Adam Muhshi, “Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance [sic]”, *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 59-70. Konsep *good governance* pada prinsipnya juga didukung oleh UU Nomor 14 Tahun 2008, lihat: UU Nomor 14 Tahun 2008 (n. 7), Pasal 3 Huruf d.

⁷³ Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 menggunakan “hari kerja” dan “hari kalender”, lihat: *ibid.*, Pasal 8 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (4), dan Pasal 17 Ayat (2)-(3).

⁷⁴ Lihat: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 (n. 8), Pasal 6 dan 7.



masih dapat ditingkatkan kembali.⁷⁵

Dalam Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 1 misalnya berapa hari kerja/kalender Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 1 wajib dikeluarkan sejak proses mediasi selesai perlu diatur.⁷⁶

Dalam Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 2 perlu diatur misalnya berapa hari kerja/kalender rekomendasi Menkumham diberikan kepada presiden,⁷⁷ selanjutnya dalam berapa hari kerja/kalender presiden harus menanggapi dilaksanakan atau tidaknya rekomendasi tersebut, dan apabila rekomendasi tersebut akan dilaksanakan dalam kurun waktu berapa hari kerja/kalender akan dilaksanakan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dalam Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 3 sudah diatur mengenai penyerahan rekomendasi dari Menkumham kepada presiden (30 hari kalender dihitung dari selesainya 60 hari kalender di mana para pihak memperoleh rekomendasi).⁷⁸ Namun belum diatur berapa hari kerja/kalender penyerahan rekomendasi kepada penerima rekomendasi dalam konteks sebagai bahan pertimbangan sejumlah program penyusunan peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Sama seperti pada konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 2, berapa hari kerja/kalender yang diberikan kepada presiden untuk menanggapi rekomendasi yang diberikan dan untuk melaksanakannya perlu diatur—hal ini juga perlu diatur dalam konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan. Selanjutnya, dalam Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan antara lain perlu diatur berapa hari kerja/kalender proses Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan sampai dengan keluarnya rekomendasi.

Pemeriksaan dan rekomendasi Menkumham kepada presiden dalam konteks Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan belum diatur mengenai berapa kali harus dilakukan dalam periode tertentu sehingga akan tergantung dari penugasan

⁷⁵ Lihat: catatan kaki nomor 73.

⁷⁶ Lihat: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 13.

⁷⁷ Lihat: (1) *Ibid.*, Pasal 15. Untuk jangka waktu berapa hari kalender pertimbangan dari majelis pemeriksa diserahkan kepada Menkumham, lihat juga: Pasal 15; dan (2) Kritik mengenai ketidakadaan jangka waktu dalam konteks ini juga pernah disampaikan oleh Fitriani Ahlan Sjarif, lihat: Sjarif (n. 16).

⁷⁸ Lihat: catatan kaki 32.

⁷⁹ Lihat: Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 (n. 1), Pasal 18.



Menkumham kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan.⁸⁰ Menkumham perlu memberikan penugasan secara rutin misalnya paling tidak satu bulan satu kali kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan Mediasi Pemeriksaan pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan dan pemeriksaan internal oleh pihak Kemenkumham.

3. Kesimpulan

Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 merupakan pengembangan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Salah satu aspek yang perlu diperkuat kualitasnya adalah mengenai produk rekomendasi yang ada pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini telah memberikan sejumlah saran mengenai penguatan dan pengembangan Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Permohonan 1-3 dan Rekomendasi pada Prosedur Mediasi Melalui Penugasan pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Diharapkan saran pada penelitian ini dapat memperkuat pelaksanaan rekomendasi yang ada pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 serta juga dapat memperkuat kredibilitas pertanggungjawaban bagi penerima rekomendasi yang melaksanakan atau menolak melaksanakan rekomendasi dalam konteks Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tersebut.⁸¹

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi (BNRI Tahun 2019 Nomor 127) (ditetapkan 12 Februari 2019, diundangkan 14 Februari 2019).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi (BNRI Tahun 2017 Nomor 1754) (ditetapkan 8 Desember 2017, diundangkan 8 Desember 2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI

⁸⁰ Lihat: *ibid.*, Pasal 19. Demikian juga dalam konteks Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, lihat: Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 (n. 8), Pasal 7.

⁸¹ Lihat: catatan kaki nomor 7.



Volume 18, No.1, Juni 2020.

2010 Nomor 99, TLNRI 5149) (disahkan 20 Agustus 2010, diundangkan 23 Agustus 2010).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234) (disahkan 12 Agustus 2011, diundangkan 12 Agustus 2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI 2008 Nomor 61, TLNRI 4846) (disahkan 30 April 2008, diundangkan 30 April 2008).

Jurnal:

Khairandy, Ridwan. “Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolak Ukur Objektif”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 3 (Juli 2008): 343-358.

Kurnia, Titon Slamet, Umbu Rauta, dan Arie Siswanto. “*E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 2 (April 2017): 170-181.

Muhshi, Adam. “Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance [sic]”. *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 59-70.

Nursobah, Asep. “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (Juli 2015): 323-334.

Raharjo, Agus, Sunaryo, dan Nurul Hidayat. “Pendayagunaan Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah”. *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (September 2010): 197-212.

Sumber Lain:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Re.ko.men.da.si /rékomendasi/”. Diakses 30 Januari 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekomendasi>.

Cambridge University Press (Cambridge Dictionary). “Bottom-up”. Diakses 30 Januari 2020. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bottom-up>.

Cambridge University Press (Cambridge Dictionary). “Top-down”. Diakses 30 Januari 2020. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/top-down>.



Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. “Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi”. Diakses 30 Januari 2020. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3482-kegiatan-penyusunan-buku-pedoman-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-melalui-jalur-nonlitigasi.html>.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. “Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi”. Diakses 30 Januari 2020. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3460-penyusunan-buku-pedoman-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-melalui-jalur-non-litigasi.html>.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. “Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan (PUU) Melalui Jalur Nonlitigasi Terkait Aturan Satuan Perhitungan Retribusi IMB pada Perda Kota Medan”. Diakses 30 Januari 2020. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3461-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-aturan-satuan-perhitungan-retribusi-imb-dalam-perda-kota-medan.html>.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. “Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan (PUU) Melalui Jalur Nonlitigasi Terkait Korban Salah Tangkap”. Diakses 30 Januari 2020. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3463-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-korban-salah-tangkap.html>.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. “Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan (PUU) Melalui Jalur Nonlitigasi Terkait Larangan Menjual dengan Memperlihatkan Wujud Rokok pada Perda Kota Bogor”. Diakses 30 Januari 2020. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3462-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-l>



arangan-menjual-dengan-memperliha
tkan-wujud-rokok-pada-perda-kota-b
ogor.html.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. "Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan (PUU) Melalui Jalur Nonlitigasi Terkait Pengenaan Pajak PPN Terhadap Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan". Diakses 30 Januari 2020. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3483-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-pengenaan-pajak-ppn-terhadap-bahan-pakan-untuk-pembuatan-pakan-ternak-dan-pakan-ikan.html>.

Heriani, Fitri N. "Kenali Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi Sengketa Norma Perundang-undangan [sic]". *Hukumonline.com*. Dipublikasikan 11 Oktober 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5bbe54cf1a3be/kenali-mekanisme-penyelesaian-nonlitigasi-sengketa-norma-perundang-undangan>.

Mahkamah Konstitusi. "Perkara". Diakses 30 Januari 2020. <https://mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4>.

Mardatillah, Aida. "MA Diminta Cabut Permenkumham Sengketa Konflik Norma". *Hukumonline.com*. Dipublikasikan 5 Januari 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c2f82b639097/ma-diminta-cabut-permenkumham-sengketa-konflik-norma>.

Mardatillah, Aida. "Permenkumham Penyelesaian Sengketa Konflik Norma Dinilai Ilegal". *Hukumonline.com*. Dipublikasikan 2 November 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5bdc13662cd4c/permenkumham-penyelesaian-sengketa-konflik-norma-dinilai-ilegal>.

Prihatini, Ramadhani (editor: Yudho Winarto). "Beleid Sengketa Aturan Perundangan Tak Kuat". *Kontan.co.id*. Dipublikasikan 12 Desember 2017. <https://nasional.kontan.co.id/news/beleid-sengketa-aturan-perundangan-tak-kuat>.

Riewanto, Agus. "Progresivitas Penyelesaian Konflik Perundangan".



Setiadi, Wicipto. “Tata Kelola Regulasi yang Baik” (presentasi pada: Seminar Hukum Quo Vadis Tata Kelola Regulasi Indonesia: Telaah Akademis Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 32 Tahun 2017, No. 22 Tahun 2018, dan No. 3 Tahun 2018). Depok, 1 November 2018.

Sjarif, Fitriani Ahlan. “Menggapai Mimpi Harmonisasi Regulasi”. Koran Sindo (*Sindonews.com*). Dipublikasikan 24 Juli 2019. <https://nasional.sindonews.com/read/1423154/18/menggapai-mimpi-harmonisasi-regulasi-1563904432>.

Penguatan Produk Rekomendasi Pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.hukumonline.com

Internet Source

1%

2

www.scribd.com

Internet Source

<1%

3

pdfcoffee.com

Internet Source

<1%

4

Submitted to Universitas Negeri Manado

Student Paper

<1%

5

icjr.or.id

Internet Source

<1%

6

ijbel.com

Internet Source

<1%

7

"Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law / La promotion de la justice, des droits de l'homme et du règlement des conflits par le droit international", Brill, 2007

Publication

<1%

8

Maria Petronela W.M, Agnes Widanti
Soebiyanto, Edward Kurnia Setiawan Limijadi.
"ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK
ATAS INFORMASI DAN HAK KESEHATAN
REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA SEMARANG", JURNAL
USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

9

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

10

ppid.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On